

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

3. Menolak permohonan Pemohon sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama **Anak I**, perempuan berumur 5 tahun;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa Iddah;
 - 2.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Uang Kiswah/pakaian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 2.4. Nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak, yang bernama **Anak I**, perempuan berumur 5 tahun dan **Anak II**, laki-laki berumur 2 tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan tambahan 5% setiap awal tahun dan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menetapkan kedua orang anak yang bernama **Anak I** perempuan berumur 5 tahun dan **Anak II**, Laki-laki berumur 2 tahun, berada dibawah pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi (Terbanding) dan Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak I**, perempuan berumur 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana

termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tertanggal 14 Mei 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 15 Mei 2020 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Purwakarta untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tertanggal 14 Mei 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tertanggal 3 Juni 2020 Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Purwakarta untuk melakukan inzage;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G.2020.PA.Pwk. pada tanggal 5 Juni 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan menyerahkannya kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. pada tanggal 11 Juni 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juni 2020 dengan

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan Surat Nomor : W10-A/2064 /Hk.05/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Februari 2020 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding Pemohon/Pembanding berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sebagaimana termuat dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Pembanding berkeratan atas putusan tingkat pertama a quo yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama **Anak I**, perempuan berumur 5 tahun, dengan alasan bahwa Termohon/Terbanding tidak berkemampuan mengasuh/memelihara anak, karena faktanya anak kedua yang bernama **Anak II** pengasuhannya diserahkan kepada paman Termohon/Terbanding yang bernama **Paman Terbanding** dengan upah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan Termohon/Terbanding berperilaku buruk karena perselingkuhan dengan teman sekantor bernama XXX dan telah diakui sendiri oleh Termohon/Terbanding sebagaimana bukti P6, P7, P8 dan bukti tambahan P17;
- Bahwa Termohon/Terbanding tidak berhak mendapat nafkah iddah, mut'ah dan kishwah dari Pemohon/Pembanding karena perbuatan berselingkuh Termohon/Terbanding mengakibatkan Termohon/Terbanding telah berbuat nusyuz;
- Bahwa Pemohon/Pembanding berkeberatan atas administrasi Pengadilan Agama Purwakarta yang tidak pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Pemohon /Pembanding, sehingga Pemohon/Pembanding tidak dapat memeriksa terlebih dahulu berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding telah pula menyampaikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Terbanding setuju dengan putusan tingkat pertama yang telah menolak permohonan Pemohon/Pembanding untuk di tetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak yang bernama **Anak I** karena tidak ada bukti bahwa Termohon/Terbanding berperilaku buruk;
- Bahwa Pemohon/Pembanding telah membawa anak yang bernama **Anak I** sejak tanggal 18 Januari hingga hari ini dan tidak memberi akses kepada Termohon/Terbanding untuk bertemu, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mental anak;
- Bahwa Termohon/Terbanding sudah membesarkan anak dengan tumbuh kembang yang baik, menyusui anak hingga 2 tahun lamanya, tetapi sejak anak dibawa oleh Pemohon/Pembanding, tidak terpenuhi pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon/Pembanding dan tanggapan Termohon/Terbanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon/Pembanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terbukti sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding di depan

sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding sebagaimana disebut dalam petitum angka 2 (dua) surat permohonan permohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa tentang permohonan Pemohon/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon/Pembanding yang memohon agar hak asuh anak yang bernama **Anak I**, umur 5 tahun ditetapkan kepada Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai apakah hak asuh atas anak (hak hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama **Anak I** telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali terdapat alasan yang cukup untuk memindahkan hak asuh anak dari ibunya kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama ternyata anak bernama **Anak I** tinggal bersama Pemohon/Pembanding sejak tanggal 18 Januari karena dibawa sendiri oleh Pemohon/Pembanding dari asuhan Termohon/Terbanding dan bukan karena di terlantarkan oleh Termohon/Terbanding, atau karena perbuatan Termohon/Terbanding dalam mengasuh dan merawatnya yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dapat mencelakakan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon/Pembanding dalam permohonannya bahwa Termohon/Terbanding sangat tidak bisa mengurus, mengasuh anak karena kesibukannya bekerja sebagai Karyawan BUMN di XXX Jatiluhur, berangkat pagi pulang sore jam 5 WIB kadang jam 11.00 malam sehingga anak-anak ditiptikan ke pamannya yang sudah tua, sedang jika anak anak bernama **Anak I** berada di bawah asuhan Pemohon/Pembanding akan sangat terjamin dan bisa terurus dengan baik karena orang tua Pemohon/Pembanding sebagai kakek dan neneknya selalu

berada di rumah. Alasan Pemohon/Pembanding tersebut hanya merupakan kekhawatiran Pemohon/Pembanding yang bersifat asumsi, bersifat kecurigaan saja, karena faktanya ketika kedua orang anak masih berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon/Terbanding keadaan anak-anak tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa tentang bukti P6, P7, P8 dan tambahan bukti P17, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya bahwa bukti surat tersebut tidak menjelaskan tentang perilaku buruk Termohon/Terbanding terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding, yang masing-masing bernama 1) **Saksi I**, 2) **Saksi II**, bahwa tidak ada satu keterangan pun yang menunjukkan adanya perilaku negatif dari Termohon/Terbanding yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Termohon/Terbanding adalah sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak, karena keterangan saksi tentang anak pada pokoknya hanya menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sangat sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon/Pembanding dengan alat-alat bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan bahwa Termohon/Terbanding sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anak-anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai moralitas yang tidak baik terhadap anak, sehingga harus kehilangan hak kekuasaannya terhadap anak (Vide Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding pada petitum

angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama **Anak I**, umur 5 tahun berada di bawah asuhan Pemohon/Pembanding karena Termohon/Terbanding berkelakuan buruk sekali ternyata tidak terbukti, maka permohonan Pemohon/Pembanding tersebut harus di tolak dan putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding atas hak asuh atas anak yang bernama **Anak I**, umur 5 tahun harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang hak-hak isteri yang diceraikan dan hak anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskannya dalam perkara a quo bahwa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Kiswah/pakaian berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri/mandiri, dengan tambahan 5% setiap tahun, dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sedemikian rupa berdasarkan kelayakan dan keadilan sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya menuntut juga agar menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. **Anak I** perempuan, umur 5 tahun, 2. **Anak II**, laki-laki, umur 2 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan karena kedua orang anak tersebut masih belum mumayiz (di bawah usia 12 tahun) yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan orang tua yang langsung dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut di atas, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertumbuhan anak dari masa kanak-kanak menjadi remaja khususnya untuk anak perempuan mengalami proses pertumbuhan fisik dan psikis yang berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki tidak, anak perempuan memerlukan peralatan atau perlengkapan khusus perempuan yang tidak sama dengan yang diperlukan oleh anak laki-laki, sehingga dengan demikian akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang apabila dalam masa pertumbuhan tersebut anak perempuan berada di bawah pengawasan dan bimbingan ibunya daripada bapaknya;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak yang bernama **Anak I**, umur 5 tahun tinggal dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan anak yang bernama **Anak II**, umur 2 tahun tinggal dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga bilamana kedua orang anak tersebut dipisahkan dalam pemeliharannya dikhawatirkan akan berpengaruh buruk dalam perkembangan jiwa kedua orang anak tersebut sebagai akibat berpisah dengan salah satu orang tuanya ditambah pula penderitaannya karena berpisah dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan setuju dan akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah dalam rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk. tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqaidah 1441 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 11 Juni 2020, dengan dibantu oleh Suprihani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, Keputusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00+
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

